



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.IHK. 008 / 1093 /19 90
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.IKA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

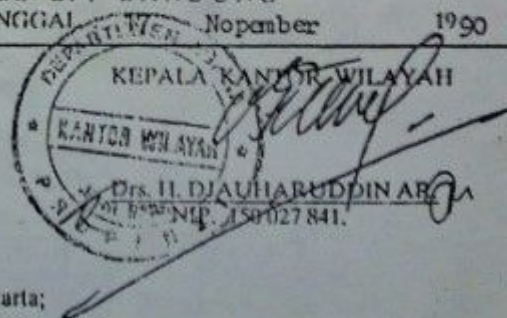
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ittidaiyah Al Islamiyah..... Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kecmpat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL 10 Nopember 1990



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Tangerang
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah .../Perguruan Kabupaten Tangerang



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan
Nomor : Kd. 28. 08/ 4/ PP.03. 2/ 698/ 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan
Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS AL ISLAMIYAH
ALAMAT	: JL. MANUNGAL V RT. 02 / 04 NO. 27 PERIGI BARU
KECAMATAN	: PONDOK AREN
KABUPATEN/ KOTA	: TANGERANG SELATAN
PROPINSI	: BANTEN
BERDIRI SEJAK	: 1986
PENYELENGGARA / YAYASAN	: PENDIDIKAN ISLAM AL ISLAMIYAH

dengan status TERDAFTAR dengan Nomor Statistik Madrasah lama :

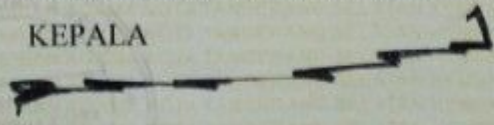
1	1	1	2	2	8	0	3	0	2	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Madrasah baru :

1	1	1	2	3	6	7	4	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang Selatan, 6 September 2013

KEPALA


Mrs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP : 196408171989031002